

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia, maka perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Manado tersebut perlu dilakukan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Manado perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 318,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
23. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Thn 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang wajib memiliki Anallisis Mengenai Dampak Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
 30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif dibidang

- Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 373);
 32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
4. Walikota adalah Walikota Manado.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Manado yang menyelenggarakan terhadap urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Manado.
6. Instansi perizinan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pelayanan Perizinan.
7. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan

bagian dari keanekaragamannya mencakup keanekaragaman di dalam spesies, diantara spesies dan ekosistem.

15. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
18. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup, melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.
19. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan, meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.
20. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.
21. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
22. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
23. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
24. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
25. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
29. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk didalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
30. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.
31. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.
32. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
33. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.
34. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
35. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
36. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang di buang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
37. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, serta restoran.

38. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia.
39. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
40. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
41. *Dumping* (pembuangan) adalah kegiatan membuang menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
42. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
43. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
44. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
45. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
46. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
47. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
48. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
49. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
50. Instalasi Pengolahan Air Limbah terpadu selanjutnya disingkat IPAL terpadu adalah suatu instalasi pengolahan limbah yang menampung dan

mengolah air limbah dari beberapa industri yang berada di daerah layanannya.

51. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH), dan audit lingkungan hidup.
52. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
53. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usahadan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
54. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
55. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DELH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
56. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

57. Komisi penilai adalah komisi ditingkat daerah yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
58. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
59. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.
60. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
61. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
62. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
63. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
64. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
65. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.
66. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
67. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu

di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. asas tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. asas pembangunan berkelanjutan;
 - c. asas manfaat;
 - d. asas keserasian dan keseimbangan;
 - e. asas demokrasi lingkungan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
 - f. asas pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - g. asas pencemar membayar;
 - h. asas ekoregion;
 - i. asas keanekaragaman hayati;
 - j. asas keterpaduan;
 - k. asas kehati-hatian;
 - l. asas kearifan lokal; dan
 - m. asas keadilan lingkungan.
- (2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat.

Pasal 4

- (1) Sasaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
 - a. terwujudnya pelestarian dan pengembangan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup;
 - b. terwujudnya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - c. terwujudnya upaya pencegahan dan pemulihan atau substitusi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. terwujudnya upaya pengaturan mekanisme pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - e. terciptanya kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:
 - a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penegakan hukum.

BAB III

SISTEM DAN KEBIJAKAN

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 5

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem, yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.

- (2) Perlindungan dan pengelolaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, pengendalian, penanggulangan dan pemulihan.
- (3) Sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, serta pemantauan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan konsisten serta dilandasi dengan komitmen yang tinggi.
- (2) Perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota wajib membentuk instansi lingkungan hidup.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah;
 - b. pengendalian kerusakan lahan, pesisir, dan laut;
 - c. pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
 - d. pengendalian kerusakan benda-benda cagar budaya;
 - e. penetapan ruang terbuka hijau;
 - f. perlindungan dan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - g. perlindungan sumber air dan daerah pengaliran sungai;
 - h. pengelolaan sampah; dan
 - i. perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (5) Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), meliputi:
 - a. penguatan peran instansi yang bertanggung jawab;
 - b. penguatan komitmen bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penetapan alokasi dana yang sangat optimal;

- d. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparat Pemerintah Daerah;
- e. penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan responsif;
- f. penyediaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna pengendalian lingkungan hidup yang memadai sesuai standar;
- g. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- h. pengembangan sistem informasi lingkungan;
- i. memperkuat dan mengembangkan partisipasi masyarakat;
- j. memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota lain dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
- k. memperkuat kerjasama dan kemitraan yang saling mendukung dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Dengan memperhatikan kondisi geografis dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup strategis, Pemerintah Daerah menetapkan suatu ruang sebagai:
 - a. ruang terbuka hijau; dan
 - b. kawasan hutan kota.
- (2) Dalam menetapkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan pemanfaatan dan pengendalian ruang tertentu serta daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan implementasinya.
- (3) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikoordinasikan dengan instansi lingkungan hidup.
- (4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara detail sesuai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai salah satu dasar dan persyaratan dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian kesatu

Kewenangan dan Tanggung Jawab Walikota

Pasal 8

Dalam pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. mengatur perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan buatan, baik hayati maupun non hayati di wilayah kewenangannya;
- b. melaksanakan pencegahan, pengawasan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan dibidang lingkungan hidup;
- c. menetapkan anggota Komisi Penilai AMDAL dan UKL-UPL;
- d. melaksanakan penilaian dan pengesahan atas dokumen kajian lingkungan hidup;
- e. membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan melalui penyampaian laporan setiap semester (6 bulan);
- g. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
- h. menerbitkan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
- i. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan pengendalian lingkungan hidup;
- j. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan pembinaan;
- l. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dengan pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas :

- a. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pengendalian lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan perlindungan cagar budaya;
- e. peningkatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengendalian lingkungan hidup;
- f. pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa lingkungan hidup, secara sederhana dan transparan;
- g. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;
- h. pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup;
- i. pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak lain berdasarkan koordinasi dan/atau kerjasama dan/atau kemitraan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib melibatkan dan mengoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan sektor yang terkait dan/atau mengintegrasikan kebijakan dimaksud dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- (3) Tiap kebijakan tentang kegiatan yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian lingkungan hidup wajib dilakukan secara transparan, melibatkan dan menjamin aksesibilitas masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji dan

memberikan pendapat atas konsep keputusan yang menyangkut hal-hal pengendalian tersebut.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah membentuk Instansi Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab yang berfungsi sebagai:
 - a. penyusun peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksana koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - c. penyusun perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan fungsi koordinator pelaksana sidang komisi Penilai AMDAL;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemberian perizinan dan/atau rekomendasi bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam serta memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - f. pengawas dan pengendali perizinan pembuangan limbah cair/emisi, eksploitasi sumber daya alam serta rekomendasi izin yang telah dikeluarkan;
 - g. pelaksana pengawasan pelaksanaan dokumen kajian lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, yang berupa AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH dan DPLH;
 - h. pelaksana pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah;
 - i. pelaksana pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup;
 - j. pelaksana koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - k. pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan kapasitas di bidang lingkungan hidup;
 - l. pelaksana pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;
 - m. pelaksana pengelolaan laboratorium lingkungan;

- n. pelaksana upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - o. pelaksana penanganan masalah atau sengketa lingkungan;
 - p. pelaksana pengupayaan dan pengembangan kerjasama pengendalian dampak lingkungan;
 - q. perencana dan penyusun serta pengembang sistem informasi lingkungan;
 - r. pengelola urusan kesekretariatan instansi; dan
 - s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pemerintah Daerah melalui instansi lingkungan hidup, berkewajiban:
- a. menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya, yang memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan Iklim, yang kemudian dijadikan dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah;
 - b. membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program;
 - c. memberikan informasi seluas-luasnya tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup kepada instansi lain pada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - d. mengelola informasi tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup, sesuai perkembangan teknologi sehingga mudah diakses oleh masyarakat;
 - e. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - f. menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijakan dan/atau rencana kebijakan pengendalian lingkungan hidup;
 - g. menerima dan menindak lanjuti pengaduan atau laporan tentang masalah lingkungan hidup sesuai prosedur yang berlaku;

- h. melaksanakan penegakan hukum dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

Pasal 12

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyangkut lintas wilayah, wajib dikoordinasikan dan diintegrasikan bersama dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
 - b. memperoleh informasi tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberi wewenang kepada setiap orang untuk:
 - a. menuntut pemulihan atau substitusi atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. penyebarluasan informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang benar dan akurat; dan
 - d. menyampaikan laporan pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak orang lain atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- d. memulihkan lingkungan hidup dari dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- e. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal;
- f. melakukan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
- g. memelihara dan/atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 15

Tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan cara:

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat;
- c. meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran/pendapat dan terlibat dalam usaha dan/atau kegiatan yang akan berdampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

BAB VI

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Kegiatan Pengendalian Pencemaran

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan secara terpadu yang meliputi:
 - a. pencemaran air permukaan dan air bawah tanah;
 - b. pencemaran air laut;
 - c. pencemaran udara;
 - d. pencemaran tanah;
 - e. limbah padat dan limbah domestik; dan
 - f. bahan dan limbah B3.
- (2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi, dan integrasi dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup.

- (3) Instansi lingkungan hidup wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan, hasil pengawasan, koordinasi, dan integrasi secara berkala kepada Walikota dan DPRD.

Paragraf 1

Air Permukaan dan Air Bawah Tanah

Pasal 17

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan dan air bawah tanah meliputi:
 - a. penentuan zona-zona konservasi dan daerah tangkapan air pada kawasan penyangga daerah bawahannya;
 - b. penetapan kawasan resapan air;
 - c. penetapan kawasan larangan pengambilan air bawah tanah;
 - d. pengaturan pengelolaan kualitas tanah;
 - e. penetapan kelas air pada sumber air;
 - f. inventarisasi sumber pencemaran;
 - g. penentuan daya tampung beban pencemaran;
 - h. penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air; dan
 - i. penetapan mekanisme pengawasan, pentaatan, instrumen pengendalian pencemaran, serta pemanfaatan dan pemulihan kualitas air.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang diatur pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengelolaan limbah cair melalui: *Grease Trap* dan/ atau IPAL terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagai dimaksud pada ayat (1), setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki tenaga teknis ahli pengolahan limbah.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki tenaga ahli pengolahan limbah, wajib mengajukan bimbingan kepada instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib:
 - a. melakukan pengujian terhadap kualitas dan mengukur debit limbah cair dan melaporkan kepada instansi lingkungan hidup minimal 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. memenuhi baku mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memiliki izin pembuangan limbah cair.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan memanfaatkan limbah cair sesuai baku mutu limbah cair wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi pemanfaatan aplikasi limbah dari Walikota.
- (3) Izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Instansi Perizinan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, meliputi:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - c. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
 - e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), dan
 - f. Audit Lingkungan Hidup.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi prasarana dan sarana pengelola air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau limbah domestik, dimana Pemerintah Daerah harus menyediakan IPAL Terpadu.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengembang dan pengelola permukiman, kawasan perdagangan, apartemen, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, rumah makan (restoran), hotel dan losmen

wajib melakukan pengelolaan air limbah melalui saringan perangkap lemak (*greass trap*) dan/ atau IPAL.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH).

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan reklamasi untuk usaha dan/atau kegiatannya wajib mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan tempat sampah atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair, dan B3 dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah.
- (3) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. membuang oli dan bahan bakar;
 - b. membuang limbah dalam bentuk padat, cair, dan gas;
 - c. menggunakan bahan peledak, racun, atau sejenisnya;
 - d. membuang limbah yang mengandung B3; dan
 - e. melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi mencemari lingkungan.

Paragraf 2

Udara

Pasal 22

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi:
 - a. penentuan zona-zona industri dan pemasangan menara pemancar gelombang elektromagnetik, sesuai ketinggian tower tambah 10% radius tower harus memiliki Rekomendasi Kajian Lingkungan dan rekomendasi tinggi tower dari Instansi Terkait;
 - b. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran limbah cair, udara (sumber bergerak dan tidak bergerak); dan

- c. penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib melakukan pengujian terhadap emisi gas buang dan udara ambien dan melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab paling lama 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib mentaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.
- (4) Standar baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan bergerak;
 - b. baku tingkat kebisingan;
 - c. baku tingkat getaran; dan
 - d. baku mutu tingkat kebauan.

Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi baku mutu gas buang yang dilakukan melalui pengujian emisi gas buang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang atau bengkel yang ditunjuk dan bagi kendaraan yang dinyatakan layak diberikan Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

- (3) Perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dilakukan setelah pemilik kendaraan bermotor dapat menunjukkan surat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Biaya pengujian ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan.
- (5) Bentuk Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan area pejalan kaki dengan memperhatikan aspek:
 - a. keamanan;
 - b. kenyamanan;
 - c. ketertiban lalu lintas; dan
 - d. keteduhan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan area tertentu sebagai area bebas kendaraan bermotor.
- (3) Pemerintah Daerah pada saat tertentu dapat menetapkan area tertentu bebas kendaraan bermotor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengelola gedung umum wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran udara.
- (2) Kewajiban pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk menyediakan area untuk merokok.
- (3) Setiap orang yang berada pada area gedung umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mentaati ketentuan peraturan yang telah dibuat oleh pengelola.

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pendirian menara transmisi yang berpotensi menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik wajib memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.

- (2) Penanggung jawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki dokumen kajian lingkungan hidup dan pengendalian bahaya radiasi sebagai persyaratan perizinan.
- (3) Sebelum menerbitkan izin, instansi yang berwenang wajib melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup, pendapat ahli radiasi, dan persetujuan dari masyarakat setempat.
- (4) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Tanah

Pasal 28

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran tanah meliputi:
 - a. penetapan mekanisme perizinan pembuangan limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan limbah ke media tanah; dan
 - b. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mencegah pencemaran tanah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan penggunaan bahan pestisida, insektisida, dan bahan sejenis yang terbuat dari bahan organik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengembangan penggunaan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4

Limbah Padat dan Limbah Domestik

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik wajib meminimalkan sampah, penggunaan barang yang tidak mudah diurai secara alami, dan penggunaan barang yang mengandung B3.
- (2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik wajib melaksanakan pengelolaan limbah domestik berdasarkan jenis dan karakteristik limbah dengan cara:
 - a. memisahkan/ mengelola sampah organik dan non organik;
 - b. memisahkan antara sampah basah dan sampah kering dalam wadah berbeda;
 - c. mengelola secara mandiri atau komunal untuk jenis sampah organik menjadi kompos;
 - d. tidak melakukan pembakaran sampah diruang terbuka; dan
 - e. memisahkan sampah yang mengandung B3.
- (3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelola gedung atau pengelola ruang publik wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dengan memperhatikan jenis dan karakteristik sampah.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan mekanisme dan ketersediaan fasilitas atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 5

Bahan dan Limbah B3

Pasal 31

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran kedalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. wilayah pesisir, dan laut;

- c. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - d. benda cagar budaya;
 - e. sumber mata air dan daerah pengaliran sungai; dan
 - f. ruang terbuka hijau.
- (2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi dan integrasi dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup.
- (3) Instansi lingkungan hidup wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan, hasil pengawasan, koordinasi, dan integrasi secara berkala kepada Walikota.

Paragraf 1

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tanpa izin dari instansi yang mengelola.
- (2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat sumur resapan, lubang biopori atau daerah tangkapan air dan ruang hijau sesuai dengan persyaratan perizinan untuk tetap menjaga kelestarian tanah dan air bawah tanah.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air hujan, air sungai, dan air laut dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.

Paragraf 2

Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Pasal 34

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi ciri khas Daerah meliputi:

- a. penentuan kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - b. inventarisasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c. inventarisasi sumber kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - d. penetapan ketata-laksanaan perizinan; dan
 - e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Benda Cagar Budaya

Pasal 35

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan benda cagar budaya, meliputi;
- a. penentuan kawasan konservasi benda cagar budaya;
 - b. inventarisasi benda cagar budaya;
 - c. penentuan tata cara peralihan benda cagar budaya;
 - d. penetapan mekanisme perizinan; dan
 - e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauandan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Walikota merekomendasikan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, kepada instansi yang mengelola.
- (4) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Sumber Mata Air dan Daerah Pengaliran Sungai

Pasal 36

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan sumber air dan daerah pengaliran sungai, meliputi;

- a. penentuan kawasan sumber mata air dan daerah pengaliran sungai;
 - b. inventarisasi sumber mata air dan daerah pengaliran sungai;
 - c. penetapan mekanisme perizinan; dan
 - d. penetapan mekanisme pengawasan pentaatan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota

Paragraf 5

Ruang Terbuka Hijau

Pasal 37

- (1) Kegiatan pencegahan kerusakan ruang terbuka hijau, meliputi:
- a. penentuan kawasan ruang terbuka hijau;
 - b. penetapan kawasan ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah;
 - c. inventarisasi ruang terbuka hijau;
 - d. penetapan mekanisme perizinan; dan
 - e. penetapan mekanisme pengawasan pentaatan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.
- (2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Penanaman Pohon Penghijauan

Pasal 38

- (1) Penanaman pohon dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Manado yang bersih, hijau, sejuk, nyaman dan lestari.
- (2) Tujuan penanaman pohon adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya peran serta masyarakat secara nyata melestarikan fungsi lingkungan hidup atas dasar kesadaran sendiri.
- b. terciptanya masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup secara utuh dan berkesinambungan.
- c. terlaksananya penanaman pohon sesuai sasarannya secara berkesinambungan guna kelestarian lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 37

Setiap keluarga dan seluruh masyarakat, sekolah, organisasi ikut serta dalam upaya penanaman pohon penghijauan dan reboisasi.

Pasal 38

(1) Sasaran lokasi penanaman pohon penghijauan adalah :

- a. halaman gedung peribadatan;
- b. halaman sekolah;
- c. halaman kantor;
- d. median/ bahu jalan;
- e. tebing/ pinggir sungai;
- f. lokasi mata air;
- g. pekarangan/ pemukiman;
- h. taman kota;
- i. pantai;
- j. lahan gundul/ kritis; dan
- k. pekuburan.

(2) Teknis pelaksanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 39

(1) Penanaman pohon penghijauan adalah sebagai berikut:

- a. setiap anggota masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman pohon secara mandiri mulai dari penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan sampai pohon tersebut tumbuh dengan baik.
- b. setiap pemukiman yang baru (perumahan/*real estate*) dan kawasan pertokoan yang baru wajib menyediakan suatu areal yang dapat

dijadikan sarana penanaman baik sebagai hutan kota, pelindung mata air.

- (2) Jenis pohon yang ditanam sebagai berikut: Angsana, Mahoni, Beringin, Tanjung, Bakau, Asam, Wenang, Bitung, Tiara Payung, Kasia Golden, Kelapa, Bougenville, Pinang, Cemara (Den), Flamboyan, Buah-buahan dan jenis pohon/ tanaman lainnya yang bermanfaat sesuai peruntukannya yang mempunyai nilai estetika, aspek ekologis dan nilai ekonomis serta dapat berfungsi sebagai pelindung.

Paragraf 7

Hak Dan Kewajiban

Pasal 40

- (1) setiap orang mempunyai hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berkewajiban memelihara dan menegah terjadinya perusakan memelihara dan mencegah terjadinya perusakan pohon penghijauan dan reboisasi.

Pasal 41

Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat tentang tujuan mengenai penanaman pohon dan pengendalian lingkungan melalui penyuluhan, bimbingan dan penerangan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bagian Ketiga

Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Paragraf 1

Penanggulangan

Pasal 42

- (1) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup yang dinyatakan melampaui baku mutu/tingkat kerusakan dan harus diwaspadai akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. kegiatan untuk mencegah meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta akibat dan/atau dampaknya;
 - c. upaya kesiapsiagaan tanggap darurat;
 - d. pengkajian dampak dari kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut; dan
 - f. penyusunan program kerja penanggulangan.
- (3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melaporkannya kepada Instansi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pemulihan

Pasal 43

- (1) Kegiatan pemulihan dilakukan pada lokasi yang tercemar dan/atau rusak untuk dikembalikan sesuai fungsinya.
- (2) Kegiatan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja upaya pemulihan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengendalian bencana meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan daerah-daerah yang termasuk potensi rawan bencana;
 - b. pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat di daerah potensi bencana;
 - c. pemberdayaan masyarakat rawan bencana;
 - d. pemasangan alat peringatan dini; dan
 - e. penyusunan sistem informasi dan basis data serta penanganan kebencanaan.

- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan oleh instansi yang ditugasi dalam penanganan bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Daerah potensi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. gempa bumi;
 - b. amblesan (*landsubsidence*);
 - c. tanah longsor;
 - d. patahan (sesar);
 - e. kebakaran;
 - f. banjir;
 - g. rob;
 - h. abrasi;
 - i. intrusi air laut;
 - j. radiasi elektromagnetik; dan
 - k. bencana lain yang menjadi potensi Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada daerah kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila memenuhi kriteria:
 - a. dapat mengendalikan bencana dengan teknologi yang tepat;
 - b. tidak merugikan masyarakat setempat; dan
 - c. tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 45

- (1) Walikota menetapkan status bencana yang menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan secara jelas jenis bencana yang meliputi bencana alam atau bencana bukan alam.
- (3) Jenis bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas kriteria:

- a. kejadian benar-benar di luar kemampuan manusia; dan/atau
 - b. penyebab bencana tidak berasal dari usaha dan/atau kegiatan manusia.
- (4) Kriteria untuk menetapkan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kawasan bencana;
 - b. kerugian harta dan jiwa manusia;
 - c. kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan; dan
 - d. kerusakan fasilitas umum.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kegiatan pengendalian bencana alam.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.
- (3) Walikota berwenang menghimpun dana sumbangan dari pihak ketiga untuk kegiatan penanganan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan dan Rekomendasi

Pasal 47

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib mendapatkan izin atau rekomendasi dari Walikota.
- (2) Izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah izin atau rekomendasi kelayakan lingkungan atau layak lingkungan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Kota Manado;
 - b. nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat; dan
 - c. ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional serta perjanjian-perjanjian kerjasama internasional.

- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan;
 - b. penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
 - c. penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pembuangan air limbah ke tanah, air, dan/atau sumber air;
 - f. pengambilan air bawah tanah;
 - g. pemotongan pohon turus jalan, taman dan hutan kota yang merupakan aset Pemerintah Daerah;
 - h. pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari dan ke serta melewati wilayah Daerah;
 - i. penggunaan *incenerator*;
 - j. penggunaan *generator set*; dan
 - k. usaha dan/atau kegiatan lain yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai usaha dan/atau rekomendasi dari Walikota.
- (5) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penggunaan lahan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu, wajib mendapatkan rekomendasi, izin lokasi dan/atau izin prinsip dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan lahan yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi pembangunan di kawasan lindung;
 - b. lokasi di kawasan konservasi (situs) benda cagar budaya;
 - c. lokasi di ruang terbuka hijau; dan
 - d. penggunaan lahan lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan memerlukan izin lokasi dan/atau izin prinsip dari Walikota.
- (3) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 49

- (1) Izin dan/atau rekomendasi tidak dapat diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan:
 - a. di kawasan yang beresiko menimbulkan bencana;
 - b. di kawasan rawan bencana;
 - c. di lokasi sumber mata air dan daerah pengaliran sungai; atau
 - d. yang berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam setiap harinya, dan kegiatan tersebut dilakukan di lokasi permukiman, serta menimbulkan kebauan, kebisingan dan/atau getaran di atas baku tingkat kebauan, kebisingan dan/atau getaran yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat atau untuk kepentingan umum.

Bagian Kedua

Persyaratan, Prosedur Izin dan Rekomendasi

Pasal 50

Setiap pemberian izin atau rekomendasi terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Prosedur untuk memperoleh izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

DOKUMEN KAJIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

AMDAL

Pasal 52

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah persebaran dampak;
 - c. lamanya dampak berlangsung;
 - d. intensitas dampak;
 - e. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - f. sifat kumulatif dampak; dan/atau
 - g. berbalik atau tidak berbaliknya dampak.
- (3) Pemrakarsa dari suatu usaha dan/atau kegiatan, dapat meminta bantuan pihak ketigasebagai konsultan penyusun AMDAL.
- (4) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari instansi Pemerintah kecuali untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemrakarsa dan konsultan penyusun AMDAL bertanggung jawab secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas kesalahan penyusunan materi dokumen AMDAL yang menyebabkan kerusakan/kerugian pada lingkungan hidup.
- (6) Biaya penilaian AMDAL ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Masyarakat berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan materi dokumen AMDAL dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen AMDAL.

Pasal 53

- (1) Penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Komisi Penilai AMDAL terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat yang akan terkena dampak.
- (3) Anggota komisi Penilai AMDAL dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari perguruan tinggi berbeda dengan konsultan AMDAL.
- (4) Anggota Komisi penilai AMDAL dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan kompetensi kepakaran sesuai dengan substansi hasil kajian AMDAL yang diajukan.
- (5) Jangka waktu keputusan persetujuan atau penolakan atas dokumen AMDAL berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

UKL-UPL

Pasal 54

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), dan ayat (2), wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan tentang dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), berlaku pula bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu keputusan persetujuan atau penolakan atas dokumen UKL-UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Walikota dapat meminta kepada Menteri agar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL.
- (5) Walikota dalam memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pendapat pakar sesuai kompetensinya.

Bagian Ketiga

SPPL

Pasal 55

- (1) Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, Walikota mewajibkan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun SPPL.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan memenuhi kriteria:
 - a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;
 - b. kegiatan usaha mikro dan kecil;
 - c. potensi dampak yang ditimbulkan kecil terhadap lingkungan hidup.
- (3) Rencana usaha dan/atau kegiatan, tata cara pengajuan, dan bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

DELH, DPLH dan Audit Lingkungan Hidup

Pasal 56

- (1) DELH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen AMDAL.
- (2) DPLH adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.
- (3) Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Walikota berwenang merekomendasikan kepada Gubernur untuk memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan audit lingkungan hidup apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disertai usulan lembaga independen pelaksana audit lingkungan yang berkompeten yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat laporan hasil audit lingkungan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Walikota wajib mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Biaya audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Izin bagi usaha dan/atau kegiatan dapat diterbitkan setelah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan memenuhi kewajiban kelengkapan dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

EKO-WISATA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan eko-wisata sesuai potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Potensi pengembangan eko-wisata yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. geografi dan topografi;
 - b. sungai;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. ruang hijau;
 - e. pertanian;
 - f. flora dan fauna langka;
 - g. makanan khas lokal;
 - h. seni dan budaya lokal; dan
 - i. potensi lain yang ada.
- (3) Pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi pula sebagai media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.

- (4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan potensi eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan pentaatan peraturan perundang-undangan;
 - b. aspek fungsi lingkungan hidup;
 - c. keterlibatkan potensi sosial-ekonomi masyarakat lokal;
 - d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - e. pendapat masyarakat setempat, pakar, dan tokoh masyarakat.

BAB XI

PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian kesatu

Pendidikan

Pasal 60

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan hasil evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB XII LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Swasta dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh instansi lingkungan hidup.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memiliki rekomendasi dari Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan terakreditasi.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, wajib melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatannya ke laboratorium lingkungan hidup.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melaporkan hasil uji analisis limbah kepada instansi lingkungan hidup.
- (7) Instansi yang bertanggung jawab dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis ulang apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dan kemitraan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional non negara dalam bidang pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Daerah lain, masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan pihak lainnya.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kepedulian pada lingkungan hidup.

BAB XIV

PENERAPAN INSENTIF, DISINSENTIF DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Penerapan insentif dan disinsentif

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, yang memenuhi kriteria:
 - a. berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan baik;
 - c. menyelamatkan ekosistem lingkungan hidup; dan/atau
 - d. patuh atau taat serta melampaui batas kewajiban hukumnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada penanggung jawab usahadan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. tingkat kepatuhannya kurang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mendengarkan masukan/saran/pendapat dari instansi terkait, dan wakil masyarakat setempat di mana calon penerima insentif atau disinsentif berdomisili.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menerima disinsentif dalam tempo paling lambat 3 (tiga) bulan wajib mentaati Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (5) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melanjutkan dengan proses penegakan hukum.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mendengarkan masukan/saran/pendapat dari instansi terkait dan wakil masyarakat setempat dimana calon penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup berdomisili.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup masing-masing satu orang yang mewakili dari:
 - a. orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya;
 - b. guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran;
 - c. peneliti karena hasil temuannya; dan
 - d. aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.
- (5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XV
PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah tunduk terhadap perjanjian internasional dan protokol-protokol di bidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian internasional dan protokol-protokol di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 48, 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan
 - c. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
 - d. pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan oleh PPLHD.

Pasal 72

- (1) Sanksi administratif teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 2 huruf a diberikan kepada penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga, diberikan secara berturut-turut.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.
- (4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing tahapan berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Selama menjalani sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 73

- (1) Sanksi administratif paksaan pemerintah dan biaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan.
- (2) Sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. menutup lubang pembuangan limbah;
 - b. penghentian mesin produksi yang menghasilkan pencemaran;
 - c. melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar;
 - d. menghentikan instalasi pengolahan limbah;
 - e. menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - f. tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.
- (4) Selama menjalani sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 74

- (1) Sanksi administratif biaya paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 73.
- (2) Sanksi administratif biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. biaya penutupan lubang pembuangan limbah;
 - b. biaya penghentian mesin produksi yang menimbulkan pencemaran;
 - c. biaya melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar;
 - d. biaya penghentian instalasi pengolahan limbah; dan/atau
 - e. biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Bentuk sanksi administratif biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dipenuhinya pelaksanaan sanksi.

Pasal 75

- (1) Sanksi administratif pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 75

- (1) Sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.
- (2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan penjatuhan sanksi.
- (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat berupa dalam bentuk tertulis berisikan argumentasi yang mendukung pembuktian dimana kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan PPLHD telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib memutuskan menerima atau menolak.
- (5) Penetapan Walikota menerima atau menolak hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal Walikota memutuskan menerima atau menolak hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota secara sungguh – sungguh mendengarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar lingkungan hidup, masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (7) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima hak jawab dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dan jika Walikota tidak memberikan Keputusan maka hak jawab dianggap dinyatakan diterima.
- (8) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan kepada Walikota jika ternyata terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam hal pemberian keputusan tentang penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan pihak dapat dilakukan melalui non litigasi di luar Pengadilan dan litigasi di Pengadilan.
- (2) Pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa melalui non litigasi diluar Pengadilan lebih dahulu menempuh dengan cara mediasi dimana pihak-pihak yang bersengketa memilih seorang atau beberapa orang mediator yang memiliki kepakaran di bidang lingkungan atau melalui peran Walikota.
- (3) Peran Walikota selaku mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengambil inisiatif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa khusus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan karena kelalaian dalam memberikan perijinan

Pasal 77

- (1) Setelah cara penyelesaian sengketa non litigasi diluar Pengadilan melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), telah di tempuh tetapi gagal karena tidak terdapat kata sepakat, maka penyelesaian selanjutnya dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Lingkungan Hidup.
- (2) Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Lingkungan Hidup beranggotakan unsur tenaga professional dibidang lingkungan hidup, pemerintah kota, pakar lingkungan, organisasi lingkungan dan tokoh masyarakat yang mempunyai kepedulian dibidang lingkungan hidup.
- (3) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah Kota berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Lembaga penyedia jasa sebagaimana pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan melalui litigasi di Pengadilan diajukan oleh pihak – pihak dengan gugatan ke Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha dalam wilayah hukumnya.

- (2) Setiap orang atau sekelompok masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan/atau organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kota atas kesalahan, kelalaian dalam pemberian Ijin.
- (3) Sekelompok masyarakat dan/atau organisasi lingkungan dapat mengajukan gugatan perwakilan atas nama kelompok masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Sekelompok masyarakat dan/atau organisasi lingkungan selain dapat mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) juga dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan, dalam pemberian ijin sehingga terjadi kerusakan lingkungan hidup.

BAB XVIII

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk pos pengaduan masyarakat atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.
- (2) Sekretariat pos pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Instansi yang bertanggung jawab wajib menerima dan melaksanakan tindakan lebih lanjut atas setiap laporan dari masyarakat.
- (4) Tindakan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi rekomendasi untuk melaksanakan :
 - a. pengawasan oleh PPLHD, dan
 - b. penyelesaian sengketa melalui jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (5) Instansi lingkungan hidup wajib memfasilitas dalam penyelesaian sengketa dan memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- (6) Instansi lingkungan hidup melakukan inventarisasi pengaduan masyarakat beserta hasil tindakan yang telah dilakukan dan wajib

membuat laporan setiap tahun secara terbuka yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem informasi lingkungan.

Pasal 80

Tindak pidana lingkungan hidup diproses sesuai Hukum Acara Pidana, mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Putusan Pengadilan sampai dengan Eksekusi.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Dalam membantu pelaksanaan pengawasan di bidang lingkungan hidup, Walikota dapat mengangkat PPLHD yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (3) Kewenangan dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Penyidik PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Wewenang Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dan/atau masyarakat tentang dugaan adanya tindak pidana lingkungan hidup;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat berada di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan barang bukti dan surat yang ada kaitan dengan tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menghadirkan ahli guna mendukung pembuktian dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. melakukan penghentian penyidikan setelah melakukan gelar perkara dengan penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik PPNS bersama penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan PPLHD dan/atau penyidik PPNS Provinsi dan/atau PPNS LH.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penyidik PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan ditempat kejadian perkara, memeriksa saksi, dan tersangka selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota dan/atau Gubernur.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib ditandatangani oleh PPLHD dan/atau Penyidik PPNS Provinsi dan/atau Penyidik PPNS LH.

Pasal 83

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 88, penyidik PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XXI
PEMBIAYAAN

Pasal 84

Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. penanggungjawab usaha; dan
- d. sumber-sumber lain yang sah.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Dalam hal sanksi administrasi dalam Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 86

- (1) Tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 14 Februari 2020
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 18 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

MICLER C. S. LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH
PEMBINA, IV/a
NIP. 19730422 199303 2 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di daerah adalah telah berlangsungnya penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kualitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan industri, aktifitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin kendaraan bermotor di lalu lintas. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah padat, cair, dan emisi. Tekanan terhadap daya dukung lingkungan sebagai akibat beban buangan limbah juga disebabkan oleh kondisi letak geografis daerah yang berada pada lekungan dan lintasan daerah pengaliran sungai yang keberadaannya sudah tercemar. Tidak proporsionalnya keberadaan ruang terbuka hijau dengan luas areal terbangun kota sebagai akibat kegiatan pembangunan fisik dan padatnya penduduk, telah mengurangi besaran peresapan air ke dalam tanah yang berdampak pada semakin meningkatnya potensi banjir maupun potensi longsor. Meningkatnya kepadatan lalu-lintas kendaraan bermotor juga berdampak pada peningkatan pencemaran udara di daerah. Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara terpadu antar berbagai sektor, stake holders di daerah dan kewilayahan.

Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan berbagai program antara lain: pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan

hidup, penyelamatan hutan, tanah, dan air, pengembangan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup, pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan pentaatan perizinan bidang lingkungan hidup. Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah, pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sektor dan pendekatan kewilayahan atau keruangan.

Permasalahan lingkungan hidup yang segera dikendalikan di daerah sudah sedemikian kompleks dan rumitnya. Oleh karena itu agar terdapat kejelasan arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan agar semua usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan mendasarkan kepada peraturan daerah pengelolaan lingkungan hidup ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a yang dimaksud dengan asas tanggung jawab pemerintah daerah adalah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf c Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf j Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf k Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggungjawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf i Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf m Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37.
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47.
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan pada bidang Perizinan dan/atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57.

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67.
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87.

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2020 Nomor 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004